



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan Nomor 32 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2010
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1828);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 15);
29. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3036/IX/2011, Tanggal 22 September 2011 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2010**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan Memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus Kas dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtizar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 500.120.325.520,15
b. Belanja	<u>Rp. 443.847.413.959,60</u>
Surplus / Defisit	Rp. 56.272.911.560,55
c. Pembiayaan Penerimaan	Rp. 24.245.795.913,41
d. Pengeluaran	<u>Rp. 65.335.657.464,00</u>
Surplus / Defisit	Rp. (41.089.861.550,59)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (14.058.662.290,85) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan	
Setelah perubahan	Rp. 514.178.987.811,00
b. Realisasi	<u>Rp. 500.120.325.520,15</u>
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. (14.058.662.290,85)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (94.203.638.581,40) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 538.051.052.541,00
b. Realisasi	<u>Rp. 443.847.413.959,60</u>
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. (94.203.638.581,40)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 80.144.976.290,55 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / deficit setelah perubahan	Rp. (23.872.064.730,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 56.272.911.560,55</u>
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. (80.144.976.290,55)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 86.478.830.115,59 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp. 110.724.626.029,00
b. Realisasi	<u>Rp. 24.245.795.913,41</u>
Selisih / (Kurang)	Rp. (86.478.830.115,59)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 21.516.903.835,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 86.852.561.299,00
b. Realisasi	<u>Rp. 65.335.657.464,00</u>
Selisih / (Kurang)	Rp. 21.516.903.835,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah Rp. (64.961.926.280,59)

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 23.872.064.730,00
b. Realisasi	<u>Rp. 41.089.861.550,59</u>
Selisih / (Kurang)	Rp. 64.961.926.280,59

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 1.601.880.019.162,66
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 108.898.747.927,14
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.492.981.271.235,52

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2010	Rp. 17.298.154,41
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 103.762.933.383,15
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan	Rp. (47.490.021.822,60)
d. Arus Kas dari Aktivitas pembiayaan	Rp. (44.228.273.976,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo Kas per 31 Desember 2010	Rp. 18.095.066.029,96

Pasal 6

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kuatitatif atas pos - pos laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investas) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar dana pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
 - c. Lampiran III : laporan arus kas
 - d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran-lampiran keuangan dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : MAROS
Pada tanggal : 26 - 9 - 2011

BUPATI MAROS,

TTD

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada Tanggal :26 - 9 - 2011

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATENMAROS TAHUN 2011 NOMOR : 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001